

EVALUASI KEBIJAKAN PERATURAN BUPATI PURWAKARTA NOMOR 69 TAHUN 2015 TENTANG PENDIDIKAN BERKARAKTER

Nur Afriani
NIM: 20130520265

Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

e-mail: cenutafriani@gmail.com

Abstrak

Kebijakan Perbup Purwakarta Nomor 69 Tahun 2015 tentang Pendidikan Berkarakter sudah satu tahun terlaksana. Dalam implementasinya, menuai banyak kontroversi. Hasil pengamatan dari peneliti, pada pasal 9 ayat (1) poin b belum sepenuhnya diimplementasikan secara utuh. Kebijakan Perbup tersebut bagi sebagian besar masyarakat di Kab. Purwakarta sangat memberatkan dan membebani khususnya orang tua dan peserta didik. Selain itu, Perbup tersebut dianggap kebijakan yang sangat diskriminatif dan stereotipikal karena membedakan jam masuk sekolah perdesaan dan perkotaan. Penelitian ini termasuk kategori penelitian kualitatif. Jenis data menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara sebagai sumber data primer dan dokumentasi berupa foto ditambah dengan arsip sebagai sumber data sekunder. Analisa data menggunakan teknik analisa kualitatif dengan tahap kategorisasi dan reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan. Dari keenam indikator dalam mengevaluasi kebijakan Perbup tersebut menunjukkan bahwa indikator efisiensi, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan berhasil dicapai. Sedangkan indikator yang tidak tercapai yaitu efektivitas sebab program yang dilaksanakan menimbulkan kontra produktif terhadap tujuan kebijakan Perbup tersebut. Selain itu, indikator kecukupan, sebab kebijakan Perbup tersebut tidak berfokus pada mencegah dan mengatasi masalah dalam dunia pendidikan termasuk moralitas. Maka dari itu, perlu dirumuskan dan ditetapkan kebijakan yang lainnya khusus untuk mengatasi berbagai masalah dalam dunia pendidikan. Dengan catatan, dalam perihal data anggaran yang dikeluarkan untuk kebijakan Perbup tersebut harus lebih transparan. Ditambah dengan pengawasan dalam pelaksanaan kebijakan Perbup tersebut harus lebih maksimal. Berdasarkan data yang diperoleh dan analisa yang dilakukan peneliti, maka hasil evaluasi kebijakan Perbup Purwakarta Nomor 69 Tahun 2015 tentang Pendidikan Berkarakter dapat disimpulkan bahwa kebijakan tersebut masih memiliki kelemahan, antara lain dampak kekurangan tidur pada peserta didik secara signifikan dapat berpengaruh pada prestasi akademis yang rendah, ditambah dengan banyaknya kontra dan kritikan dari masyarakat sehingga kebijakan tersebut memerlukan kajian ulang yang melibatkan pelaku pendidikan dan ahli pendidikan.

Kata Kunci: *Evaluasi Kebijakan dan Pendidikan Berkarakter.*

PENDAHULUAN

Satu tahun Perbup Purwakarta Nomor 69 Tahun 2015 tentang Pendidikan Berkarakter sudah terlaksana. Dalam implementasinya, kebijakan tersebut menuai berbagai kontroversi. Perbup ini kebanyakan membebani para orang tua peserta didik. Para orang tua sering mengeluhkan tidak sempat menyiapkan dan memasak bekal makan untuk anaknya yang berangkat sekolah dikarenakan jadwal masuk sekolah yang berubah dari pukul 07.30 WIB menjadi pukul 06.00 WIB. Selain itu, berdasarkan pengamatan dari peneliti, kebijakan Perbup ini pada pasal 9 ayat (1) poin b belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik dan utuh dikarenakan masih ada peserta didik laki-laki yang memakai celana *jeans* hitam dengan atasan pakaian kampret pada hari Rabu. Perbup ini dianggap kebijakan yang sangat diskriminatif dan stereotipikal karena membedakan jam masuk sekolah perdesaan dan perkotaan.

Selain itu, banyak alumnus yang mengucapkan syukur karena sudah lulus sekolah jadi tidak merasakan jam masuk yang sangat pagi. Ini membuktikan responsivitas masyarakat yang kurang baik terhadap adanya dan dilaksanakannya Perbup ini. Akan tetapi, kebijakan Perbup Purwakarta Nomor 69 Tahun 2015 menjadi sangat menarik untuk diteliti mengingat adanya fakta-fakta yang telah disebutkan diatas. Untuk membuktikan apakah memang Perbup ini tidak relevan untuk pendidikan di Kab. Purwakarta atau justru membawa dampak dan hasil yang sangat baik untuk pendidikan di Kab. Purwakarta. Maka dari itu, penelitian ini berfokus pada Evaluasi Kebijakan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 69 Tahun 2015 tentang Pendidikan Berkarakter.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk kategori penelitian kualitatif. Jenis data menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dengan 11 orang narasumber yakni Kasubbag Program dan Umum Disdikpora Kab. Purwakarta, Kepala SDN 1 Nagri Tengah, Kepala SMPN 3 Purwakarta, Kepala SMP Pasundan Purwakarta, Kepala SMAN 3 Purwakarta, Kepala SMA Pasundan Purwakarta, 4 orang peserta didik dan 1 orang tua peserta didik sebagai sumber data primer dan dokumentasi berupa foto kegiatan program yang telah dilaksanakan ditambah dengan arsip sebagai sumber data sekunder. Analisa data menggunakan teknik analisa kualitatif dengan tahap kategorisasi dan reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perbup Purwakarta Nomor 69 Tahun 2015 tentang Pendidikan Berkarakter merupakan rangkuman dan/atau pelengkap kebijakan sebelumnya yaitu Perbup Purwakarta Nomor 12 Tahun 2012 tentang Kewajiban Membawa Makanan Ke Sekolah Bagi Peserta Didik Di Kab. Purwakarta, Perbup Purwakarta Nomor 62A Tahun 2014 tentang Larangan Menjual Makanan/Minuman dan Mainan Di Lingkungan Sekolah, dan Perbup Purwakarta Nomor 2 Tahun 2015 tentang Persyaratan Tambahan Kenaikan Kelas Pada Jenjang Pendidikan Dasar Di Kab. Purwakarta. Dapat diketahui bahwa kebijakan tentang pendidikan berkarakter di Purwakarta sudah ditetapkan dan dilaksanakan sejak 4 tahun yang lalu namun belum lengkap seutuhnya. Dengan begitu, evaluasi kebijakan Perbup Purwakarta Nomor 69 Tahun 2015 tentang Pendidikan Berkarakter dapat dijabarkan melalui sebagai berikut:

Efektivitas

Menurut Usman (2014), efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan dalam setiap organisasi. Selanjutnya, tujuan dari penyelenggaraan pendidikan berkarakter di Kab. Purwakarta terdapat dalam kebijakan Perbup Purwakarta Nomor 69 Tahun 2015 pasal 2, ada lima poin. Dalam kebijakan Perbup ini telah ditetapkan beberapa program untuk mendukung tercapainya tujuan yang telah dijabarkan dalam pasal 2. Diantaranya: (1) *Tujuh Poe Atikan Pendidikan Purwakarta Istimewa* (Tujuh Hari Ajaran Pendidikan Purwakarta Istimewa); (2) jadwal masuk sekolah pukul 06.00 WIB baik di daerah perkotaan maupun perdesaan; (3) mewajibkan peserta didik yang beragama Islam untuk puasa (*shoum*) sunnah hari Senin dan Kamis; (4) kewajiban peserta didik untuk membawa makanan dan minuman ke sekolah; (5) larangan peserta didik untuk jajan di luar lingkungan sekolah selama jam sekolah; (6) mewajibkan peserta didik untuk menabung di sekolah; (7) larangan merokok di dalam dan di luar lingkungan sekolah; dan (8) kewajiban peserta didik untuk memiliki pohon tanaman keras produktif, memiliki hewan ternak domba/kambing/ayam/ ikan dan memiliki keterampilan bercocok tanam. Ke-8 program tersebut telah dilaksanakan secara baik dan benar di SDN 1 Nagri Tengah, SMPN 3 Purwakarta, SMP Pasundan Purwakarta, SMAN 3 Purwakarta dan SMA Pasundan Purwakarta tetapi tidak semuanya terlaksana secara utuh maka dari itu

pelaksanaan semua program tersebut yang memang berhubungan erat dengan tujuan dari Perbup ini akan dijelaskan secara rinci berdasarkan hasil wawancara dari berbagai narasumber sebagai unit analisa.

Pertama, "Tujuh Poe Atikan Pendidikan Purwakarta Istimewa" (Tujuh Hari Ajaran Pendidikan Purwakarta Istimewa) merupakan nilai dasar pendidikan berkarakter di Kab. Purwakarta yang meliputi nilai sebagai berikut :

- (1) *poe Senen* (hari Senin), *ajeg* Nusantara, mengandung makna menumbuhkan rasa kebangsaan atau cinta tanah air;
- (2) *poe Salasa* (hari Selasa), *mapag di buana*, mengandung makna memperluas wawasan terhadap dunia;
- (3) *poe Rebo* (hari Rabu), *maneuh di Sunda*, mengandung makna kembali pada jati diri sebagai orang Sunda;
- (4) *poe Kemis* (hari Kamis), *nyanding wawangi*, mengandung makna memberikan ruang untuk kebebasan berekspresi;
- (5) *poe Jumaah* (hari Jum'at), *nyucikeun diri*, mengandung makna mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa; dan
- (6) *poe Sabtu-Minggu* (hari Sabtu-Minggu), *betah di imah*, mengandung makna mencintai rumah sebagai tempat bernaung keluarga.

Keenam nilai tersebut diaplikasikan dalam keseharian peserta didik di lingkungan sekolah. Seperti pada nilai ketiga, hari Rabu, *maneuh* di Sunda. Mewajibkan semua sekolah agar memakai pakaian tradisi Pangsi/ Kampret dengan Iket bagi peserta didik dan guru laki-laki dan pakaian Kebaya bagi peserta didik dan guru perempuan. Pada nilai kelima, hari Jum'at, *nyucikeun diri*, bagi yang beragama Islam maka dari itu peserta didik diwajibkan memakai pakaian muslim/muslimah dan bagi peserta didik laki-laki wajib memakai sarung. Sedangkan untuk peserta didik yang beragama non-Islam menyesuaikan. Selain itu, setiap hari Jum'at rutin untuk shalat sunnah dhuha bersama di lapangan sekolah. Dilanjutkan pada nilai keenam yakni hari Sabtu dan Minggu, *betah di imah*, yang berarti peserta didik diwajibkan untuk berada dirumah menghabiskan waktu bersama keluarga. Sehingga mulai tahun 2015, hari efektif sekolah dimulai dari hari Senin sampai hari Jum'at dimulai dari pukul 06.00 WIB - 15.00 WIB.

Kedua, jam masuk sekolah yang dibedakan antara sekolah yang berada di perdesaan dan perkotaan. Di perdesaan jam masuk sekolah menjadi pukul 06.30 WIB sedangkan di perkotaan jam masuk sekolah menjadi pukul 06.00 WIB. Selanjutnya, berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Drs. Rohendi selaku Wakil Kepala SMPN

3 Purwakarta pada tanggal 17 November 2016 pukul 10.00 WIB, sebelum masuk ke kelas untuk kegiatan belajar mengajar, di SMPN 3 Purwakarta ada kegiatan Gerakan Literalis Sekolah (GLS) yang membiasakan dan mewajibkan peserta didik untuk membaca selama 15 menit di kelas.

Pelaksanaan jam masuk sekolah pukul 06.00 WIB di SMP Pasundan Purwakarta, memberikan batas toleransi keterlambatan 30 menit menjadi pukul 06.30 WIB karena Bapak Agus Riyanto, S.T. selaku Kepala SMP Pasundan Purwakarta yang diwawancarai pada tanggal 14 November 2016 pukul 10.00 WIB di Ruang Guru mengungkapkan bahwa diadakannya pemberian toleransi tersebut karena banyak keluhan dari para orang tua peserta didik yang berdomisili di perkotaan bahwa mereka tidak sempat membuatkan bekal makan untuk anaknya sebab jam masuk sekolahnya terlalu pagi dan mereka pun harus bersiap-siap untuk berangkat bekerja. Pemberian toleransi tersebut juga sudah dikoordinasikan dan disepakati dengan dan oleh pihak Disdikpora Kab. Purwakarta.

Ketiga, mewajibkan peserta didik yang beragama Islam untuk puasa sunnah hari Senin dan Kamis. Berdasarkan hasil pengamatan, dalam pelaksanaannya di tingkat SMP, SMA/SMK baik negeri maupun swasta sudah cukup efektif dilakukan namun pelaksanaan di tingkat SD masih belum efektif dikarenakan peserta didik yang rata-rata belum baligh dan belum kuat untuk berpuasa selama 14 jam. Penilaian kegiatan pelaksanaan puasa sunnah Senin dan Kamis atau kegiatan agama lainnya bagi peserta didik non muslim dilakukan oleh Guru Pendidikan Agama. Selanjutnya, hasil penilaian direkapitulasi oleh guru/wali kelas untuk dilaporkan secara periodik kepada kepala sekolah.

Keempat, kewajiban peserta didik untuk membawa makanan dan minuman ke sekolah dan kelima, larangan peserta didik untuk jajan di luar lingkungan sekolah selama jam sekolah, bertujuan untuk membiasakan peserta didik hidup sehat dan hemat. Bapak Kusnandar, M.T. selaku Kasubbag Program dan Umum Disdikpora Kab. Purwakarta saat diwawancarai pada tanggal 18 November 2016 pukul 11.00 WIB di ruang Subbag Program dan Umum Disdikpora Kab. Purwakarta mengungkapkan bahwa melarang peserta didik untuk jajan di luar lingkungan sekolah selama jam sekolah agar peserta didik secara fisik terhindar dari makanan/minuman tidak higienis yang bisa mengganggu kesehatan dan secara mental, agar peserta didik tidak terpikir untuk jajan terus menerus bisa dikatakan seperti pembudayaan konsumtif.

Maka dari itu, sejak diterapkannya Perbup ini sekitar pertengahan tahun 2015 pedagang dilarang berjualan di lingkungan sekolah agar pembudayaan konsumtif tidak terjadi. Tetapi berdasarkan hasil foto, telah ditemukan para pedagang yang berjualan di depan sekolah seperti di depan SMPN 3 Purwakarta. Walaupun di SMP Pasundan Purwakarta, SMA Pasundan Purwakarta dan SMAN 3 Purwakarta tidak ditemukan pedagang yang berjualan di sekitar sekolah namun ditemukan adanya kantin di dalam sekolah yang menjual dagangan berupa makanan ringan dan minuman dingin. Padahal Disdikpora Kab. Purwakarta telah memberikan biaya ganti rugi sebesar Rp1.500.000,- agar para pedagang mencari tempat lainnya dan tidak berjualan di sekitar lingkungan sekolah.

Keenam, mewajibkan peserta didik untuk menabung di sekolah. Berdasarkan peraturan Kepala Disdikpora Kab. Purwakarta Nomor 422/145A/DISDIKPORa tentang Pedoman Pelaksanaan Pendidikan Berkarakter pada Satuan Pendidikan, kegiatan menabung dilakukan paling sedikit sekali dalam seminggu dengan besaran minimal Rp5.000,-. Pihak sekolah diperbolehkan bekerjasama dengan pihak perbankan dalam hal tersebut. *Ketujuh*, larangan merokok di dalam dan di luar lingkungan sekolah. Larangan ini bertujuan agar peserta didik peduli terhadap kesehatannya.

Kedelapan, kewajiban peserta didik untuk memiliki pohon tanaman keras produktif, memiliki hewan ternak dan memiliki keterampilan bercocok tanam. Seperti yang diungkapkan oleh Dela Melati Sukma Sekretaris 1 OSIS SMPN 3 Purwakarta 2016-2017 saat diwawancarai pada tanggal 17 November 2016 pukul 10.10 WIB di sekitar lapangan, bahwa setiap orang memang wajib memiliki dan merawat pohon/tanaman karena setiap pohon/tanaman merupakan penunjang oksigen manusia untuk bernafas dan bertahan hidup. Sedangkan menurut Ibu Suhartini, S.Pd. selaku Kepala SMA Pasundan Purwakarta saat diwawancarai pada tanggal 14 November 2016 pukul 11.15 WIB di ruang Kepala Sekolah mengutarakan bahwa untuk memelihara ternak harus disesuaikan dengan tempat tinggal masing-masing peserta didik karena lokasi yang wajib dibutuhkan adalah lahan kosong dengan jarak antar rumah cukup jauh karena ketika lokasinya di sekitar rumah dan jarak dengan tetangga cukup dekat maka ketakutannya adalah kotorannya bisa menjadi polusi udara dan menimbulkan ketidaknyamanan bagi tetangga. Maka dari itu, peserta didik baik yang berdomisili di perdesaan maupun di perkotaan rata-rata memelihara ikan karena faktor lokasi yang tidak memadai dan demi kenyamanan bersama.

Pelaksanaan ke-8 program diatas untuk mendukung tercapainya tujuan dari kebijakan Perbup Purwakarta Nomor 69 Tahun 2015 tentang Pendidikan Berkarakter sebenarnya tidak sepenuhnya mendekati pada tujuan dari Perbup ini. Masih ada beberapa program yang dilaksanakan tidak selaras dengan tujuan dari Perbup ini. Seperti program jadwal masuk sekolah pukul 06.00 WIB baik di daerah perkotaan maupun perdesaan. Pada pelaksanaannya, masih banyak komplain dari masyarakat khususnya para orang tua peserta didik terkait program jadwal masuk sekolah pukul 06.00 WIB. Program tersebut memberatkan para orang tua peserta didik sebab para orang tua harus lebih pagi bahkan waktu shubuh untuk menyiapkan bekal makan dan minum peserta didik di sekolah karena seperti yang diketahui memang diwajibkan juga dalam Perbup ini bahwa setiap peserta didik membawa bekal makanan dan minuman.

Tidak hanya itu, dalam Perbup ini terkait redaksi dari program jadwal masuk pukul 06.00 WIB, dalam pasal 6 tertulis jadwal masuk sekolah di perdesaan pukul 06.30 WIB dan di perkotaan pukul 07.00 WIB. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya peserta didik harus masuk sekolah pukul 06.00 WIB. Hal tersebut menjadi sulit dipahami, karena dalam peraturan Kepala Disdikpora tentang Pedoman Pelaksanaan Perbup ini pun tidak dijelaskan lebih rinci mengapa pelaksanaan jadwal masuk sekolahnya seperti itu.

Ditambah dengan hasil tulisan dari seorang analis media dan co-founder @jongpwk yaitu Meizar Ahmad Assiry dalam sebuah artikel website selasar.com pada 02 Februari 2016 yang menyebutkan bahwa kebijakan Perbup Purwakarta Nomor 69 Tahun 2015 tentang Pendidikan Berkarakter bertentangan dari segi kesehatan karena merenggut jam tidur sang anak berdasarkan riset tentang dampak jam sekolah terhadap kesehatan anak dan performa yang telah dilakukan oleh banyak ilmuwan selama lebih dari 30 tahun. *The National Institutes of Health and the American Lung Association of New England* menyatakan bahwa jam masuk sekolah yang terlalu pagi merupakan faktor yang berkontribusi terhadap kekurangan tidur pada anak. Epidemiologis terkemuka Janet Croft, Ph.D., menyatakan bahwa jam masuk sekolah yang terlalu pagi sungguh merusak memaksakan dan membebani anak-anak.

Pada tahun 1994, para ilmuwan dan ahli pola tidur menyarankan waktu sekolah setidaknya dimulai pada pukul 08.30 WIB. Penelitian oleh Wolfson dan Carskadon (1998) menyatakan bahwa anak-anak yang memiliki jam tidur yang cukup lebih berprestasi daripada anak-anak yang

kurang tidur. Kemudian pada tahun 2010, hasil penelitian meta analisis (penelitian yang menggabungkan statistik banyak penelitian) menunjukkan bahwa kekurangan jam tidur pada pelajar 8-18 tahun secara signifikan sangat berkaitan dengan prestasi akademis yang rendah.

Jadi, dari hasil wawancara dan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa Perbup Purwakarta Nomor 69 Tahun 2015 belum efektif dalam membantu sekolah untuk mewujudkan dan melaksanakan pendidikan berkarakter di Kab. Purwakarta dikarenakan ada beberapa program yang menimbulkan kontra produktif terhadap tujuan Perbup ini. Seperti peserta didik yang diwajibkan memiliki pohon dan memelihara hewan serta memiliki keterampilan bercocok tanam sebagai persyaratan tambahan kenaikan kelas. Ditambah lagi dengan jadwal masuk sekolah pukul 06.00 WIB yang memberatkan para orang tua peserta didik.

Efisiensi

Kata efisien selalu disandingkan dengan kata efektif. Kedua kata tersebut sangat berhubungan dengan produktivitas dari suatu tindakan atau hasil yang diinginkan. Efisiensi berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi adalah seberapa banyak upaya yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan (Dunn, 2000:610).

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mensukseskan Perbup Purwakarta Nomor 69 Tahun 2015 sesuai tujuan atau hasil yang ingin dicapai, antara lain dengan cara yang utama adalah sosialisasi. Selain itu, Disdikpora juga tiada hentinya berkoordinasi dengan pihak setiap sekolah terkait pelaksanaan Perbup ini. Selain terjun langsung untuk sosialisasi, Disdikpora Kab. Purwakarta juga agresif dalam menyampaikan aturan terbaru terkait Perbup ini via media sosial yakni Whatsapp. Jadi ketika diharuskan ada sebuah pertemuan atau rapat membahas terkait Perbup ini, pihak Disdikpora Kab. Purwakarta bisa mengundang setiap Kepala Sekolah melalui media sosial salah satunya Whatsapp. Undangan seperti itu lebih cepat di respon oleh pihak yang terkait dan lebih mudah mengumpulkan orang-orangnya.

Jika akan membahas aturan yang terbaru dalam Perbup ini adalah setiap hari Jum'at, semua laki-laki mulai dari guru dan peserta didik bahkan pegawai pemerintah harus memakai sarung. Jadi seragam mereka untuk bekerja dan bersekolah adalah baju koko atau baju muslim dipadupadankan dengan sarung dan peci. Aturan tersebut sebenarnya dalam Perbup Purwakarta

Nomor 69 Tahun 2015 belum tercantum jelas secara redaksi akan tetapi hanya sebatas disebutkan dalam pasal 9 ayat (1) poin d bahwa seragam hari Jum'at memakai baju muslim tanpa menyebutkan harus memakai sarung. Akan tetapi, karena ada sebuah undangan rapat dari Disdikpora dengan pihak setiap sekolah melalui aplikasi Whatsapp jadi informasi aturan terbaru tersebut dapat tersebar dan dibahas secara cepat.

Selain itu, berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Agus Riyanto, S.T. selaku Kepala SMP Pasundan Purwakarta pada tanggal 14 November 2016 pukul 10.00 WIB di Ruang Kepala Sekolah, beliau mengemukakan bahwa kumpulan sekolah di Kab. Purwakarta memiliki grup via Whatsapp yang beranggotakan Kepala Sekolah berdasarkan tingkat pendidikannya dinamakan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS). Rapat Koordinasi MKKS dilaksanakan minimal 1 bulan sekali. MKKS ini diklasifikasikan menjadi Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) untuk tingkat SD, MKKS tingkat SMP, dan MKKS tingkat SMA/SMK namun tidak memandang sekolah negeri maupun swasta. MKKS ini juga merupakan wadah bagi para Kepala Sekolah dan bagi sekolahnya tentunya untuk berbagi informasi seputar perlombaan-perlombaan dalam bidang akademik maupun non akademik. Inilah yang patut dicontoh karena elemen utama dalam melaksanakan Perbup ini menggunakan media sosial sebagai salah satu cara untuk berkoordinasi lebih cepat dan mengurangi *miss communication* antar pihak.

Melalui salah satu aplikasi Whatsapp, Disdikpora Kab. Purwakarta dan para Kepala Sekolah di Kab. Purwakarta yang terlibat dalam penerapan Perbup ini dapat berkoordinasi lebih cepat dan menanggapi berbagai hal dengan agresif. Ketika ada peserta didik menimbulkan masalah baik di dalam maupun di luar sekolah maka masalah tersebut diutamakan terlebih dahulu untuk diselesaikan dengan lingkup antar Kepala Sekolah sehingga Disdikpora Kab. Purwakarta tidak perlu untuk mengatasi turun langsung terhadap masalah tersebut dan hal seperti ini sering terjadi dan dengan cepat selesai karena aplikasi Whatsapp antar Kepala Sekolah berdasarkan tingkat pendidikannya yang memudahkan untuk saling bertukar informasi. Maka dari itu, disinilah efisiensi terwujud yang berarti upaya yang dilakukan tidak banyak dan sangat berpengaruh pada pencapaian hasil yang diinginkan.

Jadi, dari hasil analisa dapat disimpulkan bahwa kebijakan Perbup ini efisien karena upaya yang dilakukan untuk mencapai hasil (tujuan) yang diinginkan dalam melaksanakan Perbup ini

tidak banyak tetapi cepat berpengaruh. Terbukti dengan pemanfaatan media sosial sebagai salah satu alat komunikasi dan koordinasi yang lebih cepat untuk mencapai tujuan dari Perbup ini. Sehingga dapat mengurangi *miss communication* antar *stakeholder*.

Kecukupan

Menurut Dunn (2000), kecukupan berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Kriteria kecukupan menekankan pada kuatnya hubungan antara alternatif kebijakan dan hasil yang diharapkan. Singkatnya, apakah sebuah kebijakan dapat memecahkan berbagai masalah. Di dalam Perbup ini, yang menjadi pertanyaan adalah apakah Perbup tersebut dapat memecahkan berbagai masalah moralitas dalam dunia pendidikan.

Perbup Purwakarta Nomor 69 Tahun 2015 merupakan kebijakan peraturan tentang Pendidikan Berkarakter yang berarti bahwa didalamnya tidak hanya dijelaskan perihal proses kegiatan belajar mengajar berlangsung akan tetapi juga mengatur dan mengarahkan seorang guru terutama wali kelas untuk mengawasi karakter para peserta didik baik di dalam maupun di luar kelas. Sebab hal tersebut merupakan modal penting dan berpengaruh pada pelaksanaan Perbup Purwakarta Nomor 69 Tahun 2015 tentang Pendidikan Berkarakter yang memang sasaran utamanya adalah para peserta didik. Seperti pendapat dari Bapak Agus Riyanto, S.T. selaku Kepala SMP Pasundan Purwakarta pada saat diwawancarai tanggal 14 November 2016 pukul 10.00 WIB di Ruang Kepala SMP Pasundan Purwakarta yang mengatakan bahwa ketika guru tidak mengajar di kelas bisa memperhatikan tingkah laku peserta didik dari datang sampai pulang sekolah seperti apa karena kadangkala tingkah lakunya berbeda antara di dalam kelas dan di luar kelas. Terutama wali kelas untuk tugas seperti ini.

Dengan perhatian yang lebih dari seorang wali kelas terhadap anak didiknya bisa mempengaruhi sikap dan perilaku peserta didik agar lebih terkontrol. Ketika peserta didik bisa lebih terkontrol, maka moral yang positif akan terus terbangun sedikit demi sedikit dan hal tersebut dapat berakibat pada berkurangnya masalah yang sering terjadi di dunia pendidikan seperti tawuran, ugal-ugalan mengendarai motor tanpa memiliki SIM, membawa senjata tajam yang berbahaya dan kekerasan seksual pada peserta didik perempuan. Selain itu juga dapat membawa dampak positif bagi guru atau wali

kelas itu sendiri seperti dapat berkurangnya kekerasan peserta didik oleh guru atau wali kelas.

Akan tetapi peran wali kelas hanya dapat memantau ketika peserta didik berada di sekolah, selebihnya ketika peserta didik berada dirumah sudah sepatutnya tugas orang tua untuk lebih mengawasi dan mengarahkan peserta didik secara intensif. Sikap dan perilaku peserta didik tergantung kepada bagaimana orangtuanya membimbing dan mendidik mereka. Dapat dikatakan bahwa sikap dan perilaku anak adalah cerminan dari orangtuanya. Bapak Kusnandar, M.T. selaku Kasubbag Disdikpora Kab. Purwakarta mengatakan bahwa :

“Kendala banyak. Kesadaran dari orangtua dan masyarakat perlu di edukasi. Kadang ada keterbatasan negara atau pemerintah dalam wewenang kontrol, contoh meskipun kita sudah atur sedemikian rupa tentang tidak diperkenalkannya anak-anak yang dibawah umur untuk mengendarai sepeda motor. Peraturan seperti ini tidak semuanya dan sepenuhnya menaati. Kenapa? Karena terkadang orang tua sebagai instrumen penting dalam proses pendidikan menyediakan fasilitasnya sementara pemerintah sudah menetapkan aturan tidak boleh membawa kendaraan bermotor yang belum cukup umur tapi kalau orangtuanya menyediakan motornya ya bagaimana. Kontrol itu kan seharusnya dilakukan dari rumah kan ya. Karena yang tahu persis bagaimana seharisan di keluarga. Sementara pemerintah hanya bersifat regulator saja. Belum semua masyarakat itu paham tentang menegakkan disiplin, kita aware terhadap kemajuan anak, problem-problem anak. Apa yang sesungguhnya berada dalam peraturan itu sendiri untuk melindungi masa depan anak itu sendiri. Tantangan seperti itu yang perlu di edukasi”. (Wawancara dengan Kusnandar, M.T. tanggal 18 November 2016 pukul 11.00 WIB di Ruang Subbag Program dan Umum Disdikpora Kab. Purwakarta).

Keterbatasan pemerintah dalam wewenang kontrol kebijakan memang sering menjadi salah satu penghambat ketika melaksanakan kebijakan tersebut. Begitu pula di Kab. Purwakarta. Disdikpora Kab. Purwakarta sudah mencoba melakukan yang terbaik dalam perannya sebagai regulator kebijakan dalam bidang pendidikan yakni salah satunya kebijakan Perbup Purwakarta Nomor 69 Tahun 2015 tentang Pendidikan Berkarakter. Namun ketika sebuah kebijakan tidak didukung dan dilakukan secara maksimal oleh pihak-pihak yang terlibat maka kebijakan tersebut juga tidak bisa terlaksana secara utuh. Sehingga tujuan dari Perbup ini tidak utuh sepenuhnya tercapai.

Gambar 3.5.
Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas
dan Kerugian Material di Kab. Purwakarta Tahun 2015

No.	Bulan	Jumlah Kejadian	Meninggal	Luka Berat	Luka Ringan	Material (Rp,-)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
1	Januari	43	6	14	53	74 110 000,-
2	Februari	41	8	9	57	128 000 000,-
3	Maret	43	9	12	55	78 200 000,-
4	April	27	6	4	32	27 000 000,-
5	Mei	51	18	5	65	102 100 000,-
6	Juni	48	5	10	75	108 000 000,-
7	Juli	29	8	2	38	38 400 000,-
8	Agustus	76	7	22	120	277 100 000,-
9	September	71	10	18	97	245 200 000,-
10	Oktober	46	15	10	58	149 400 000,-
11	Nopember	44	12	4	64	196 700 000,-
12	Desember	33	8	3	51	68 900 000,-
Jumlah		552	112	113	765	1 493 110 000,-
Tahun 2014		439	90	103	597	1 739 050 000
Tahun 2013		425	116	129	532	1 762 000 000

Sumber/Source: Kepolisian Resort Purwakarta

Dapat dilihat dalam tabel diatas bahwa dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 jumlah kecelakaan lalu lintas semakin meningkat mulai dari 425 kejadian pada tahun 2013 naik menjadi 439 kejadian di tahun 2014 dan pada tahun 2015 naik menjadi 552 kejadian. Jumlah korban meninggal akibat kecelakaan lalu lintas pun tidak stabil. Mulai dari tahun 2013, tercatat 116 orang meninggal kemudian tahun 2014 berkurang menjadi 90 orang dan pada tahun 2015 bertambah menjadi 112 orang.

Gambar 3.6.
Jumlah Banyaknya Kasus Kejahatan
dan Pelanggaran yang Dilaporkan dan Diselesaikan di Kab. Purwakarta Tahun 2015

Jenis Kejahatan dan Pelanggaran		JTP	JPTP
[1]	[2]	[3]	[4]
1	Kriminal Umum	582	351
2	Kriminal Tertentu	26	14
3	Ekonomi	14	4
4	PPA	50	43
5	Korupsi	1	2
Jumlah		673	414
Tahun 2014		545	396
Tahun 2013		921	568

Sumber/Source: Kepolisian Resort Purwakarta

Berdasarkan data diatas, Perbup Purwakarta Nomor 69 Tahun 2015 tentang Pendidikan Berkarakter memang belum cukup untuk mengatasi berbagai masalah moralitas dalam dunia pendidikan. Ditambah dengan Perbup ini sebagian besar dilaksanakan dan diawasi oleh guru ketika peserta didik berada di lingkungan sekolah. Ketika peserta didik berada di lingkungan rumah, sudah sepatutnya tugas orang tua yang harus mengawasi dan mendidik mereka secara lebih intensif. Sebab dengan kebijakan sebagus dan sebaik apapun mengenai dunia pendidikan, jika orang tua tidak bisa atau sulit untuk bekerjasama maka kebijakan tersebut tidak

bisa dilaksanakan secara utuh. Hal ini juga menjadi kendala yang sering muncul ketika kebijakan dilaksanakan.

Menurut Bapak Kusnandar, M.T. selaku Kepala Subbag Program dan Umum Disdikpora Kab. Purwakarta saat diwawancarai pada tanggal 18 November 2016 pukul 11.00 WIB di Ruang Subbag Program dan Umum Disdikpora Kab. Purwakarta, sebuah kebijakan tidak bisa menjawab secara langsung terkait masalah moralitas dalam dunia pendidikan karena dibutuhkan *treatment* lainnya atau kebijakan lainnya untuk mengatasi berbagai masalah dalam dunia pendidikan sebagai upaya pengembangan

pendidikan. Kurang lebih sama dengan yang diutarakan oleh Emma Sukmasih, S.Pd selaku Kepala SMAN 3 Purwakarta.

Moralitas dalam dunia pendidikan merupakan masalah utama dalam dunia pendidikan karena hal tersebut menyangkut kepada arti sebenarnya wajah pendidikan, bagaimana sebuah pendidikan dapat membuat moral peserta didik menjadi lebih baik atau bahkan lebih buruk. Melalui Perbup ini, pemerintah Kab. Purwakarta berusaha untuk mengatasi masalah moralitas tersebut. Dalam penerapannya, seperti yang diketahui berdasarkan data diatas, Perbup ini belum mampu untuk mengatasi masalah moralitas dalam dunia pendidikan karena Perbup ini hanya merupakan sebagian kecil dari pendidikan yang bertujuan untuk mengatur dan membiasakan peserta didik untuk pola hidup lebih tertib, mandiri, peduli, dan peka terhadap lingkungan sekitarnya dan menjadikan satuan pendidikan sebagai sarana pembentukan sikap dan perilaku positif. Dibutuhkan berbagai inovasi kebijakan lainnya yang menguatkan atau menyempurnakan kebijakan sebelumnya yang sudah ada sebagai pendukung untuk upaya pemecahan masalah moralitas dalam dunia pendidikan.

Ketika peserta didik berada di lingkungan sekolah, guru atau wali kelas cukup mampu menjamin sikap dan perilaku positif peserta didik namun ketika berada di luar lingkungan sekolah contohnya di lingkungan rumah, guru atau wali kelas bahkan sekolah pun tidak bisa menjamin sikap dan perilaku positif peserta didik sebab kontrol yang dilakukan guru atau wali kelas hanya mampu sebatas di lingkungan sekolah. Kontrol terhadap peserta didik ketika berada di lingkungan rumah sepatutnya merupakan tugas orang tua. Semua aktivitas peserta didik mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi merupakan aktivitas yang kebanyakan berada di lingkungan rumah sehingga hanya orang tua yang melihat dan hal tersebut berarti bahwa orang tua peserta didik lah yang harus ekstra mengawasi dan mendidik peserta didik.

Perbup Purwakarta Nomor 69 Tahun 2015 dilaksanakan berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas dan berdasarkan pada Pedoman Sekolah dalam Pengembangan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa oleh Kemendiknas Tahun 2010. Perbup ini hanyalah sebuah alat bantu dalam menyelenggarakan sebuah pendidikan yang berkarakter bagi peserta didik di Kab. Purwakarta. Pendidikan memiliki cakupan yang sangat luas sehingga ketika Perbup ini diterapkan dan baru dilaksanakan selama 1 tahun di Kab. Purwakarta maka belum cukup

berpengaruh banyak terhadap berbagai masalah dalam dunia pendidikan termasuk tentang moralitas. Selain itu, Perbup ini fokus utamanya lebih mengarahkan peserta didik dalam pembentukan karakter dan perilaku yang positif. Sehingga dibutuhkan kebijakan lainnya yang dapat mendukung Perbup ini untuk mengatasi masalah moralitas dan yang terpenting adalah peran orang tua yang harus lebih intensif dalam mengawasi dan mengarahkan sikap dan perilaku peserta didik.

Jadi, berdasarkan hasil analisa dari wawancara dan beberapa data dapat disimpulkan bahwa kebijakan Perbup ini belum cukup untuk mengatasi semua masalah moralitas dalam dunia pendidikan yang ada di Kab. Purwakarta khususnya. Sebab Perbup ini sebuah alat bantu dan merupakan bagian kecil dalam dunia pendidikan sehingga tidak bisa menyeluruh mengatasi persoalan tentang moralitas dalam pendidikan. Selain itu, fokus utama dalam Perbup ini adalah pembentukan karakter dan perilaku positif peserta didik sehingga perlu dirumuskan dan ditetapkan kebijakan lainnya.

Perataan

Kriteria kesamaan erat kaitannya dengan konsepsi yang saling bersaing, yaitu keadilan atau kewajaran dan terhadap konflik etis sekitar dasar yang memadai untuk mendistribusikan risorsis dalam masyarakat (Dunn, 2000:435). Dalam arti yang lebih sederhananya, perataan merupakan keadilan yang diberikan atau diperoleh sasaran kebijakan publik yaitu biaya-manfaat yang cukup merata dan akibat atau usaha yang secara adil didistribusikan. Termasuk dalam pelaksanaan Perbup Purwakarta Nomor 69 Tahun 2015.

Pada pelaksanaan Perbup Purwakarta Nomor 69 Tahun 2015, sesuai dengan LAKIP Disdikpora Kab. Purwakarta Tahun 2016 untuk anggaran penyelenggaraan pendidikan berkarakter ini bersumber dari APBD Kab. Purwakarta yang terdiri dari pengadaan media pembelajaran pendidikan berkarakter, penelitian dan evaluasi pendidikan berkarakter, penunjang tim pemantau penerapan pendidikan berkarakter, pengadaan buku pendidikan 7 hari istimewa dan seminar pendidikan berkarakter. Namun rincian *stakeholder* yang menerima pembiayaan tersebut tidak disebutkan atau dijelaskan secara rinci.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Kusnandar, M.T. selaku Kepala Subbag Program dan Umum Disdikpora Kab. Purwakarta saat diwawancarai pada tanggal 18 November 2016 pukul 11.00 WIB di Ruang Subbag Program dan Umum Disdikpora Kab. Purwakarta, beliau mengemukakan bahwa sebuah kebijakan tidak

akan terlaksana tanpa adanya biaya dan pihak-pihak yang bekerjasama dalam melaksanakan sebuah kebijakan tersebut. Kebijakan Perbup Purwakarta Nomor 69 Tahun 2015 ini bekerjasama dengan *stakeholder* yang bersangkutan seperti Satpol PP, Polisi, dan Aparatur Disdikpora.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Emma Sukmasih, S.Pd pada tanggal 17 November 2016 pukul 10.10 WIB di Ruang Kepala SMAN 3 Purwakarta, beliau mengemukakan bahwa untuk semua pedagang yang ada di sekitar sekolah diberi biaya ganti rugi untuk pindah berjualan ke tempat lainnya selain di sekolah sebesar Rp1.500.000,-. Hal tersebut dilakukan demi suksesnya pelaksanaan Perbup ini. Akan tetapi, berdasarkan hasil dokumentasi berupa foto, walaupun para pedagang sudah diberi biaya ganti rugi, masih ada beberapa pedagang yang berjualan di sekitar lingkungan sekolah seperti di depan SMPN 3 Purwakarta.

Biaya yang dianggarkan Disdikpora Kab. Purwakarta sudah didistribusikan secara adil berdasarkan kebutuhan masing-masing *stakeholder*. Namun belum transparannya rincian data anggaran yang didistribusikan untuk masing-masing *stakeholder* dalam bentuk rupiah. Berdasarkan data yang diperoleh dari LAKIP Disdikpora Kab. Purwakarta Tahun 2016 mengenai biaya penyelenggaraan pendidikan berkarakter hanya dituliskan secara redaksi terdiri dari pengadaan media pembelajaran pendidikan berkarakter, penelitian dan evaluasi pendidikan berkarakter, penunjang tim pemantau penerapan pendidikan berkarakter, pengadaan buku pendidikan 7 hari istimewa dan seminar pendidikan berkarakter. Tanpa lebih rinci siapa saja *stakeholder* yang menerima biaya untuk Perbup ini. Anggaran memang sering menjadi kendala dalam menganalisa karena pihak yang bersangkutan cukup sulit untuk memberikan data yang lebih rinci mengenai Perbup ini.

Jadi, berdasarkan hasil analisa dari wawancara beberapa narasumber dan beberapa data, kebijakan Perbup ini dalam segi perataan mengenai pembiayaan penyelenggaraan pendidikan berkarakter didistribusikan secara adil berdasarkan kebutuhan masing-masing *stakeholder*. Namun data anggaran lebih rinci mengenai besarnya dalam bentuk rupiah untuk masing-masing *stakeholder* tidak transparan.

Responsivitas

Kriteria reponsivitas adalah penting karena yang dapat memuaskan semua kriteria lainnya (efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan) masih gagal jika belum menanggapi kebutuhan

aktual dari kelompok yang semestinya diuntungkan dari adanya suatu kebijakan (Dunn, 2000:437). Kelompok yang diuntungkan dalam kebijakan Perbup Purwakarta Nomor 69 Tahun 2015 adalah peserta didik. Oleh karena itu, pada kebijakan Perbup ini fokus kebutuhan aktualnya adalah kebutuhan peserta didik sebagai pelajar. Kebutuhan peserta didik selain KBM di kelas yakni pengembangan diri. Dengan cara menemukan minat dan menyalurkan bakat dan potensi dirinya baik dalam bidang akademik dan bidang non akademik. Maka dari itu, setiap sekolah di Kab. Purwakarta diwajibkan memiliki kegiatan ekstrakurikuler.

Kegiatan ekstrakurikuler merupakan kegiatan aktif yang wajib ada dan dimiliki oleh setiap sekolah di Kab. Purwakarta karena ekstrakurikuler ini adalah ciri khas dari pendidikan berkarakter. Ekstrakurikuler yang selanjutnya disingkat ekskul adalah kegiatan yang secara khusus diselenggarakan oleh pendidik dan/tenaga kependidikan yang berkemampuan dan berkewenangan di sekolah berdasarkan bidang akademik dan non akademik. Bidang akademik dan bidang non akademik.

Kegiatan ekskul adalah tentang bagaimana peserta didik setelah dilatih memiliki jiwa bersaing untuk ikut dalam berbagai kompetisi di ajang regional dan nasional. Kompetisi antar sekolah memang sering diadakan di Kab. Purwakarta. Kegiatan ekskul berfungsi mengembangkan potensi diri peserta didik untuk masa depannya kelak karena sekolah adalah rumah kedua bagi peserta didik sebagai generasi penerus bangsa dapat menyalurkan sekaligus meningkatkan minat dan bakat yang mereka miliki serta melatih mereka bagaimana membentuk karakter diri dan moral yang dapat berguna bagi agama, bangsa, negara dan kehidupannya di masa yang akan datang. Kegiatan ekstrakurikuler yang selanjutnya disingkat kegiatan ekskul menjadi salah satu aspek yang mendukung dalam kebutuhan aktual peserta didik sebagai pelajar dalam pelaksanaan kebijakan Perbup ini. Kegiatan ekskul ini tidak mengganggu program KBM sebab dilakukan setelah selesainya program KBM di dalam kelas. Kegiatan ekskul dilaksanakan sekitar pukul 13.00-15.00 WIB sedangkan program KBM di dalam kelas berlangsung dari pukul 06.00-13.00 WIB. Kegiatan ekskul ini tidak setiap hari dilaksanakan, terkadang 3x dalam seminggu tergantung kepada bidang ekskul apa yang digeluti oleh masing-masing peserta didik.

Jadi, dari hasil analisa diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan Perbup ini dalam segi responsivitas cukup berhasil. Sebab melalui

Perbup ini Disdikpora Kab. Purwakarta mampu menanggapi apa yang menjadi kebutuhan aktual dari peserta didik. Dengan cara mewajibkan kegiatan ekstrakurikuler di setiap sekolah yang ada di Kab. Purwakarta.

Ketepatan

Ketepatan sama halnya dengan kelayakan. Kriteria kelayakan biasanya bersifat terbuka. Karena per definisi kriteria ini dimaksudkan untuk menjangkau ke luar kriteria yang sudah ada. Oleh karenanya tidak ada dan tidak dapat dibuat definisi baku tentang kriteria kelayakan (Dunn, 2000:438). Singkatnya, arti ketepatan itu sendiri adalah layak, berguna atau bernilai tidaknya hasil (tujuan) kebijakan. Tujuan dari penyelenggaraan pendidikan berkarakter di Kab. Purwakarta terdapat dalam kebijakan Perbup Purwakarta Nomor 69 Tahun 2015 pasal 2, ada lima poin. Dinilai layak, berguna atau tidaknya suatu hasil (tujuan) kebijakan dilihat dari bagaimana dampak dari pelaksanaan kebijakan itu sendiri. Perbup Purwakarta Nomor 69 Tahun 2015 merupakan kebijakan yang sasarannya berorientasi kepada peserta didik di lingkungan sekolah. Dari berbagai program yang ada di dalam Perbup ini, semuanya telah dijalankan dengan baik dan benar namun belum utuh secara keseluruhan.

Setelah dianalisa dari hasil wawancara beberapa elemen yang terlibat dalam pelaksanaan Perbup ini, seperti di SDN 1 Nagri Tengah, SMPN 3 Purwakarta, SMP Pasundan Purwakarta, SMAN 3 Purwakarta dan SMA Pasundan Purwakarta, mereka berpendapat bahwa ada perubahan yang signifikan setelah Perbup ini diterapkan di setiap sekolah. Diantaranya, sekolah menjadi lebih bersih dan tertib, rasa solidaritas antar peserta didik yang semakin tinggi, kedekatan antara peserta didik dan guru semakin terjalin erat, rasa peduli dan peka terhadap sesama juga semakin meningkat. Selain itu, membentuk sikap dan perilaku positif peserta didik juga semakin mudah karena peserta didik dituntut harus menjadi pribadi yang memang mencerminkan bahwa dirinya sendiri adalah seorang pelajar seperti tidak merokok dan tidak membawa kendaraan pribadi ke sekolah.

Kemudian mentalitas dan sisi spiritual peserta didik semakin terasah. Tidak hanya itu, peserta didik juga semakin mandiri karena diharuskan untuk menabung di sekolah dengan besaran minimal Rp5.000,- untuk bekal kebutuhannya nanti sewaktu-waktu. Bapak H. Sukanto, S.Pd selaku Kepala SDN 1 Nagri Tengah Purwakarta mengemukakan bahwa Perbup ini tidak hanya layak diterapkan di Kab.

Purwakarta tetapi layak juga diterapkan di seluruh kota atau kabupaten yang ada di Indonesia. Perbup ini cukup membawa dampak yang sangat berpengaruh terhadap masa depan peserta didik. Melalui Perbup ini, peserta didik mampu menggali dan memperdalam sisi mental dan spiritual. Sebab Perbup ini mengajarkan banyak hal mengenai karakter dan perilaku positif.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa selama satu tahun kebijakan Perbup ini dilaksanakan, hasil (tujuan) yang benar-benar diinginkan dengan kebijakan ini terbukti layak, berguna dan bernilai bagi peserta didik dalam lingkungan pendidikan Kab. Purwakarta. Terbukti dengan dampak yang dirasakan oleh peserta didik begitu signifikan. Salah satunya yakni mentalitas dan sisi spiritual peserta didik semakin terasah.

Kelebihan dalam kebijakan Perbup ini adalah sebagai berikut :

- 1) Perbup ini dapat membawa dampak positif yang berpengaruh pada peserta didik walaupun baru dilaksanakan 1 tahun;
- 2) Cepat tanggapnya pemerintah dalam meleak pendidikan dengan cara merumuskan dan melaksanakan Perbup ini lebih dahulu dibandingkan dengan Kota/Kabupaten lain.

Kelemahan dalam kebijakan Perbup ini adalah sebagai berikut :

- 1) Program dalam Perbup ini menimbulkan kontra produktif terhadap tujuan Perbup ini;
- 2) Lemahnya sisi pengawasan dalam bidang SDM dan evaluasi yang harus ditetapkan jadwalnya;
- 3) Pengantispasian anggaran untuk pelaksanaan lebih lanjut;
- 4) Redaksi yang sulit dipahami. Seperti dalam Perbup ini pasal 6 ayat (2) dan ayat (3). Dalam pasal 6 ayat (2) diterangkan bahwa peserta didik yang bersekolah di perdesaan, jadwal masuk sekolah seharusnya pukul 06.30 WIB ternyata dalam pelaksanaannya jam masuk sekolah menjadi pukul 06.00 WIB. Sama halnya dengan pasal 6 ayat (3) peserta didik yang bersekolah di perkotaan, jam masuk sekolah seharusnya pukul 07.00 WIB ternyata dalam pelaksanaannya jam masuk sekolah menjadi pukul 06.00 WIB.
- 5) Kurang lengkap dan kurang jelasnya petunjuk pelaksanaan Perbup Purwakarta Nomor 69 Tahun 2015 tentang Pendidikan Berkarakter yang tercantum dalam Peraturan Kepala Disdikpora Kab. Purwakarta Nomor 422/145A/DISDIKPORA tentang Pedoman Pelaksanaan Pendidikan Berkarakter pada Satuan Pendidikan.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dalam penelitian Evaluasi Kebijakan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 69 Tahun 2015 tentang Pendidikan Berkarakter dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu Berdasarkan 6 kriteria yang terdiri dari efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan yang telah dijelaskan untuk mengukur evaluasi kebijakan Perbup ini dapat disimpulkan bahwa selama 1 tahun Perbup ini dilaksanakan, kriteria yang sudah tercapai dalam Perbup ini adalah efisiensi, perataan, responsivitas dan ketepatan. Sedangkan kriteria yang belum tercapai yakni efektivitas dan kecukupan.

SARAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan baik melalui wawancara secara langsung atau dokumentasi serta uraian-uraian yang telah dikemukakan sebelumnya, maka peneliti mengajukan saran-saran sebagai berikut: Dikarenakan Perbup ini tidak *top down* sehingga pemerintah khususnya Disdikpora Kab. Purwakarta sebaiknya: (1) melakukan *public hearing* sebelum merumuskan dan melaksanakan kebijakan; (2) berkonsultasi dengan tenaga ahli pendidikan dan pelaku pendidikan; dan (3) segera memperbaiki kelemahan dalam Perbup ini yang telah dibahas di bagian akhir Bab 3.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Matthew, B. M. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press.
- Nasir Mohammad. 2010. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Mutiarin, D. & Zaivudin, A. 2014. *Manajemen Birokrasi dan Kebijakan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Lickona, T., Schaps, E., & Lewis, C. 2003. *CEP's Eleven Principles of Effective Character Education*. Washington DC: Character Education Partnership.
- Darmiyati, Zuhdan dan Muhsinatun. 2000. *Pengembangan Model Pendidikan Karakter Terintegrasi dalam Pembelajaran Bidang Studi di Sekolah Dasar*. E-jurnal Cakrawala Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta.

- Soenarko, Bambang. 2010. *Konsep Pendidikan Karakter*. Kediri: Universitas Nusantara PGRI Kediri.
- Bloom, Krathwohl & Marsia. 1964. *Taxonomy of Educational Objectives*. New York: Longman.
- Jhon. Alfret. 2010. *Membangun Karakter Tangguh, Mempersiapkan Generasi Anti Kecurangan*. Surabaya: Portico Publishing.
- Wahab, S.A., 2014. *ANALISIS KEBIJAKAN: Dari Reformasi ke Penyusunan Model-model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Tanjung, B. N dan Ardial. 2005. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Proposal, Skripsi, dan Tesis) dan Mempersiapkan Diri Menjadi Penulis Artikel Ilmiah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Salim, Agus. 2006. *TEORI DAN PARADIGMA PENELITIAN SOSIAL: Buku Sumber untuk Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Winarno, Budi. 2008. *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Jakarta: PT. Buku Kita.
- Tangkilisan, Hessel Nogi S. 2003. *Kebijakan Publik yang Membumi*. Yogyakarta: Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia (YPAPI) & Lukman Offset.

Jurnal

- Scriven, M. 1969. Evaluating Educational Programs. *The Urban Review* 9, No.4,22. <http://journal.umsida.ac.id/files/RifkiV1.1.pdf> diakses pada 30 September 2016 pukul 12.29 WIB.
- <http://pgsduntad.com/wp-content/uploads/2014/04/Abstrak-4.pdf> diakses pada 30 September 2016 pukul 12.34 WIB.
- <http://eprints.uny.ac.id/8026/3/bab%20%20-%20007404244050.pdf> diakses pada 30 September 2016 pukul 12.35 WIB.
- <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/550/3/BAB%20II..pdf> diakses pada 30 September 2016 pukul 12.44 WIB.
- http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/penelitian/Dra.%20Endang%20Mulyatiningsih,%20M.Pd./13B_Analisis%20Model%20Pendidikan%20karakter.pdf diakses pada 30 September 2016 pukul 12.49 WIB.

Undang-Undang

- Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Peraturan

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 66 Tahun 2013 tentang Standar Penilaian Pendidikan.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

Peraturan Daerah Kab. Purwakarta Nomor 02 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Sistem Pendidikan di Kab. Purwakarta.

Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Purwakarta Nomor 422/145A /DISDIKPORA tentang Pedoman Pelaksanaan Pendidikan Berkarakter pada Satuan Pendidikan.

Bahan Pelatihan

Kementerian Pendidikan Nasional Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat Kurikulum. 2010. *Bahan Pelatihan Penguatan Metodologi Pembelajaran Berdasarkan Nilai-Nilai Budaya Untuk Membentuk Daya Saing Dan Karakter Bangsa. Pengembangan Pendidikan dan Karakter Bangsa*. Jakarta:Kemendiknas.